

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Pasal 1 Huruf 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang j.o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/Pmk.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala kantor wilayah. Wewenang KPKNL diatur dalam Pasal 1 angka 15 dan Pasal 8 (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010. Pasal 1 Angka 15 Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. Pasal 8 Ayat (1) dan (2): (1) Pejabat Lelang terdiri dari: a Pejabat Lelang Kelas I dan b. Pejabat Lelang Kelas II. (2) Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual/Pemilik Barang.

Berdasarkan kedua Pasal tersebut maka wewenang KPKNL adalah melaksanakan lelang, baik Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela, untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual/Pemilik Barang Tugas dan fungsi KPKNL diatur sesuai dengan Pasal 30 dan Pasal 31 PMK No.135/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006. Tugas KPKNL adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi: inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan Negara; registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara; registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang; penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara; pelaksanaan pelayanan penilaian; pelaksanaan pelayanan lelang; penyajian informasi di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang; pelaksanaan penetapan dan

penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan, pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain, pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang, inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan, pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang; verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang, pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Perwujudkan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas dan fungsi KPKNL dan sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 maka disusun laporan akuntabilitas kinerja KPKNL untuk setiap tahun anggaran. Dengan tersusunnya laporan akuntabilitas KPKNL diharapkan para pelaksana tugas KPKNL dapat semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan demikian sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat tercapai. Selain itu, diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi, sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

B. Putusan Perkara Nomor 545/PDT/2017/PT.BDG

Sengketa parate eksekusi jaminan debitur antara kreditur dengan debitur. Pihak debitur dalam perkara ini adalah asep wawan gunawan,

bertempat tinggal di kompleks pasar I cikurubuk RT.003 RW.013 kelurahan Linggajaya, kecamatan mangkubumi, kota tasikmalaya. Asep wawan gunawan sebagai pbanding. Berlawanan dengan pihak PT.UOB Indonesia Tbk cabang tasikmalaya bertempat di jalan empang No.50 empangsari Tawangsari Kota tasikmalaya. Perkara antara Asep wawan gunawan dengan PT.UOB Indonesia Tbk bermula dari adanya perbuatan tidak dibayarkannya pinjaman kredit oleh pihak asew wawan gunawan selaku konsumen/nasabah kepada Pihak PT.UOB Indonesia Tbk Fasilitas kredit dilakukan oleh Pihak PT.UOB Indonesia Tbk dengan Asep wawan gunawan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan: Akta Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 24 Juni 2014 dibuat oleh Yani suryaningsih, Sarjana Hukum, Notaris di kabupaten Tasikmalaya. Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan beberapa agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02083 seluas 110 m² Desa/Kelurahan Linggajaya. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Aman Rukman. Kemudian atas agunan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01133/2013 dan Selanjutnya fasilitas kredit atas nama pbanding tersebut di atas macet. Berdasarkan keadaan tersebutlah timbul persoalan sengketa antara PT.UOB Indonesia Tbk dengan asew wawan gunawan. Dalam putusan perkara

tersebut berisikan menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat, menguatkan putusan pengadilan negeri tasikmalaya tanggal 25 September 2017 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Tsm, menghukum pembanding semula penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat pengadilanyang dalam tingkat banding sebesar RP.150.000 (seratus lima puluh ribu).

